


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa “Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pemerintahan Daerah menurut UU tersebut adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah tersebut memiliki sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu pemerintah Provinsi yang memiliki tingkat Pendapatan yang besar untuk Indonesia adalah Sumatera Selatan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Sumatera Selatan termasuk peringkat ke-10 Pendapatan terbesar di Indonesia tahun 2021 (<http://money.kompas.com>). Namun jika dilihat dari Gambar 1.1 dibawah ini untuk target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan dibawah ini, Pendapatan Daerah Sumatera Selatan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 sebesar Rp8.195.968.131.799,96. Pada tahun 2018 sebesar Rp9.141.371.395.099,79. Pada tahun 2019 sebesar Rp9.280.742.072.448,62. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -Rp2.222.012.386,59 dari tahun sebelumnya dengan jumlah Rp9.278.520.060.062,03. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp333.457.166.633,44 dengan jumlah Rp9.611.977.226.695,47.



Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Gambar 1. 1 Pendapatan Daerah

(Ramadhan, 2019) Dalam pelaksanaan otonomi di suatu daerah, maka daerah tersebut diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, termasuk dalam menggali potensi pendapatan daerahnya. Hal ini yang pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri (Halim & Kusufi, 2014). PAD merupakan indikator penting sebagai tingkat kemandirian daerah, semakin tinggi peran PAD dalam APBD, maka akan mencerminkan keberhasilan pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan. Berikut perbandingan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021. Melalui tabel 1.1 di bawah ini, dapat dilihat realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Sumatera Selatan terjadi fluktuatif, yang dimana pada tahun 2017, 2020, dan 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak mencapai target.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Sumatera
Selatan Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi
2017	Rp3.165.360.996.225	Rp3.031.633.624.303
2018	Rp3.449.590.628.837	Rp3.528.010.712.183
2019	Rp3.436.828.903.746	Rp3.494.510.853.251
2020	Rp3.617.058.256.621	Rp3.375.100.984.842
2021	Rp4.747.088.053.456	Rp3.866.149.015.117

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (Data diolah, 2022)


Salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri yang dimaksud adalah pajak. Pajak digunakan pemerintah untuk membiayai kegiatannya, pemerintah daerah sebagai lembaga yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga daerahnya, menjadikan pajak sebagai salah satu pos penerimaan untuk membiayai kegiatannya. Pajak Daerah merupakan faktor penentu tingkat Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah termasuk salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah seperti penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Melalui fenomena yang ada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga berhasil melampaui target capaian pajak daerah tahun 2021 dengan realisasi sebesar Rp. 3,521 triliun. (<https://rri.co.id/palembang/ekonomi>).

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dibedakan kedalam Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Untuk Pajak Provinsi ditetapkan lima jenis pajak, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Semakin banyaknya masyarakat yang membayar

Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan maka peran PKB, BBN-KB, dan PAP memiliki peran penting dan masukan yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (Pangesti, 2020) dan juga kemudahan dalam memperoleh alat transportasi seperti kendaraan bermotor saat ini membuat masyarakat sering berubah selera untuk memilikinya, sehingga mengakibatkan mudahnya pemindahan kepemilikan kendaraan dan memicu bea balik nama kendaraan bermotor (Ningsih & Rahmayati, 2018).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Menurut (Ferdiansyah, 2020) Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dilansir dari (Sumsel.antarnews.com, 2022) pada tahun 2021 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Selatan melampaui target yang telah diberikan melalui program pemutihan denda administrasi Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan Gambar 1.2 di bawah, dapat dilihat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.




Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Gambar 1. 2 Pajak Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian 2 pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Ferdiansyah, 2020) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian antara kedua belah pihak atau sepihak dikarenakan adanya jual beli, tukar menukar, warisan atau hibah. Kendaraan bermotor merupakan salah satu objek pajak dari penerimaan pajak daerah. Kendaraan bermotor menjadi bagian yang sangat penting, selain kebutuhan kepemilikan kendaraan bermotor merupakan salah satu alat ukur derajat seseorang di masyarakat, dan secara tidak langsung masyarakat akan berlomba-lomba untuk membeli kendaraan bermotor, tetapi dengan adanya kendaraan bermotor memudahkan mobilitas masyarakat, menjadi lebih efektif dan efisien.

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2017 penerimaan BBN-KB sebesar Rp808.325.809.350, kemudian meningkat menjadi Rp983.243.258.151 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 sampai 2020

penerimaan BBN-KB menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp932.817.466.919 dan Rp664.861.456.250. Selanjutnya, pada tahun 2021 penerimaan BBN-KB mengalami kenaikan kembali sebesar Rp957.251.353.845.



Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Gambar 1. 3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. (Hartanti, 2018) Jumlah penggunaan air permukaan semakin meningkatkan penerimaan pajak air permukaan, yang dimana jika penduduk di Indonesia meningkat maka akan meningkatkan kebutuhan air. Salah satu sumber daya air yang dapat digunakan adalah air permukaan.

Berdasarkan Gambar 1.4 di bawah ini, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak air permukaan berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan pajak air permukaan mengalami kenaikan sebesar Rp1.471.416.995 yang sebelumnya sebesar Rp10.845.979.912 menjadi Rp12.317.396.907, dan pada tahun 2019 penerimaan tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp12.323.588.808. Pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami

kenaikan sebesar Rp33.516.227 yang sebelumnya sebesar Rp12.595.457.344 menjadi Rp12.628.973.571.



Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Gambar 1. 4 Pajak Air Permukaan

Pada penelitian ini, yang menjadi objek adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan PAD yang akan diperhitungkan dan dianalisis hanya berasal dari Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan. Peneliti menganggap bahwa Pajak Daerah lebih signifikan untuk diteliti dibandingkan dengan Retribusi Daerah karena karena Pajak Daerah memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada PAD Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, Peneliti tertarik untuk meneliti seberapa pengaruh yang diberikan Pajak Daerah terutama Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Determinan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat ditentukan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah terdapat pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah?
4. Apakah ada pengaruh Pajak Daerah (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan) secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah di atas, agar dapat terfokus dalam pembahasan maka peneliti membatasi pada variabel Pajak Daerah yaitu terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan dari tahun 2017 hingga 2021 di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui terdapat pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui terdapat pengaruh Pajak Daerah terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup di atas, manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti, untuk menambah pengetahuan dan memperdalam wawasan keilmuan sehubungan dengan Determinan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan Determinan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bidang akuntansi tentang Determinan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai objek penelitian yang dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi dalam penentuan kebijakan yang menyangkut tentang Determinan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

